

RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN  Jl. Raya Sukowati No. 534 Sragen	UJI KONSEKUENSI		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen 1708 / 039 / 2019 Tanggal terbit <i>23 September 2019</i>	No. Revisi 00	Halaman 1/1  Ditetapkan Direktur RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO <i>dr. Didik Haryanto</i> NIP. 19650510 200012 1 002
PENGERTIAN	Suatu tata cara uji konsekuensi informasi yang dikecualikan yang ada di Badan Publik.		
TUJUAN	Tersusunnya naskah pertimbangan untuk penentuan daftar informasi yang dikecualikan yang ada di Badan Publik.		
KEBIJAKAN	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
PROSEDUR PELAKSANAAN	1. Lakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. 2. Berikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum 3. Sampaikan kepada PPID atas status informasi / dokumen yang diminta pemohon informasi. Apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi atau dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID RSUD menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud. Jika status informasi oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi. 4. Berikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.		
UNIT TERKAIT	- Direksi - Bidang dan Bagian Terkait - Unit Kerja Terkait		